



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL SEPANG
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DESA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA SEPANG

PERBEKEL SEPANG,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, perlu mengatur mengenai Daftar Informasi Publik Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sepang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sepang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
 16. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
 17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
 18. Peraturan Perbekel Sepang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Sepang

19. Peraturan Perbekel Sepang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa Sepang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Perbekel Sepang tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Sepang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa tanpa adanya permohonan Informasi;
 - b. Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta adalah informasi publik Desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat Desa melalui media informasi yang dimiliki Desa;
 - c. Informasi Publik Desa Tersedia Setiap Saat adalah informasi publik Desa yang wajib disediakan Pemerintahan Desa dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik Desa
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sepang
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sepang
pada tanggal 20 Desember 2022
PEMERINTAH DESA SEPANG,



I Puteh Seng Mahardika

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL SEPANG
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEPANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEPANG**

I. Informasi yang Diumumkan Secara Berkala

NO	Nama/Judul Informasi	RINGKASAN INFORMASI	PENANGGUNGJAWAB	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFOMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU	Media Pembuatan Informasi
1	Kedudukan/Domisili beserta alamat lengkap	Kedudukan/Domisili beserta Alamat lengkap: - Alamat : Jalan Raya Pucaksari-Sepang-Sepang Kelod - Kode Pos: 81154 - Telepon: 087856351942 - Email : desasepangbuleleng@gmail.com - Website : https://sepangbuleleng.desa.id/ - Facebook: https://www.facebook.com/PemdesSepang/	Pemerintah Desa Sepang		Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepangbuleleng.desa.id/
2	Visi dan Misi Pemerintah Desa Sepang	Memuat informasi mengenai Visi dan Misi Pemerintah Desa Sepang	Pemerintah Desa Sepang		Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepangbuleleng.desa.id/
3	Struktur Organisasi	Memuat informasi mengenai struktur organisasi Pemerintah Desa Sepang	Pemerintah Desa Sepang		Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepangbuleleng.desa.id/
4	Tugas dan Fungsi	Memuat informasi mengenai tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa Sepang	Pemerintah Desa Sepang		Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepangbuleleng.desa.id/
5	Profil Pejabat	Memuat informasi mengenai Pejabat Pemerintah Desa	Pemerintah Desa Sepang		Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepangbuleleng.desa.id/

6	Informasi Program dan kegiatan Pemerintah Desa Sepang	Memuat informasi mengenai Informasi Program dan kegiatan Pemerintah Desa Sepang	Pemerintah Desa Sepang		Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepang-buleleng.desa.id/
7	RPJMDesa	Memuat informasi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sepang	Pemerintah Desa Sepang		Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepang-buleleng.desa.id/
8	RKPDesa	Memuat informasi mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa Sepang	Pemerintah Desa Sepang		Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepang-buleleng.desa.id/
9	APBDesa	Memuat informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Pemerintah Desa Sepang		Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepang-buleleng.desa.id/
10	Realisasi APBDesa	Memuat informasi mengenai Realisasi APBDesa	Pemerintah Desa Sepang		Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepang-buleleng.desa.id/
11	LPPD, LKPJ, LPAMJ	Memuat informasi mengenai 1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 3. Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa	Pemerintah Desa Sepang		Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepang-buleleng.desa.id/
12	Daftar Peraturan Desa	Memuat mengenai Peraturan di Desa 1. Peraturan Desa 2. Peraturan Kepala Desa 3. SK Kepala Desa Keputusan BPD	Pemerintah Desa Sepang		Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepang-buleleng.desa.id/

II. Informasi yang Diumumkan Secara Setiap saat

1	Profil Desa	Memuat informasi mengenai Profil Desa Sepang	Pemerintah Desa Sepang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepanjang.buleleng.desa.id/
2	Profil Kepala Desa	Memuat informasi mengenai Profil Kepala Desa Sepang	Pemerintah Desa Sepang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepanjang.buleleng.desa.id/
3	Daftar Nama Perangkat Desa	Memuat Informasi mengenai perangkat Desa Sepang	Pemerintah Desa Sepang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepanjang.buleleng.desa.id/
4	Daftar Informasi dan Dokumen Publik Pemerintah Desa Sepang	Memuat Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang tersedia secara berkala, setiap saat dan serta merta	Pemerintah Desa Sepang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepanjang.buleleng.desa.id/
5	Daftar Peraturan Desa	Memuat mengenai Peraturan di Desa 4. Peraturan Desa 5. Peraturan Kepala Desa 6. SK Kepala Desa 7. Keputusan BPD	Pemerintah Desa Sepang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepanjang.buleleng.desa.id/
6	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa informasi	Memuat informasi mengenai hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi	Pemerintah Desa Sepang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepanjang.buleleng.desa.id/
7	Daftar Inventaris Kekayaan Desa	Memuat informasi mengenai 1. Data Aset Desa 2. Laporan Kekayaan Milik Desa	Pemerintah Desa Sepang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepanjang.buleleng.desa.id/
8	Proses dan Penetapan Pilkades	Memuat informasi mengenai tahapan pilkades	Pemerintah Desa Sepang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepanjang.buleleng.desa.id/
9	Berita Acara Hasil Musyawarah	Memuat informasi mengenai Berita Acara Hasil Musyawarah	Pemerintah Desa Sepang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepanjang.buleleng.desa.id/
10	Pelayanan Informasi Publik Desa	Memuat informasi mengenai 1. Sarana dan Prasarana Layanan 2. Anggaran Informasi Publik	Pemerintah Desa Sepang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepanjang.buleleng.desa.id/
11	BUM Desa	Memuat informasi mengenai 1. Berita Acara Pembentukan BUM Desa 2. AD/ART BUM Desa 3. SOP Pengelolaan BUM Desa	Pemerintah Desa Sepang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepanjang.buleleng.desa.id/

III. Informasi yang Diumumkan Secara Serta Merta

1	Informasi tentang Prosedur Evakuasi keadaan Darurat	Memuat informasi mengenai Informasi tentang Prosedur Evakuasi keadaan Darurat	Pemerintah Desa Sepang	Hardcopy dan Softcopy	Selama Berlaku	https://sepanjang.buleleng.desa.id/
---	---	---	------------------------	-----------------------	----------------	---





PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL SEPANG
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DESA SEPANG

PERBEKEL SEPANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sepang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Sepang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

16. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2015 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
18. Peraturan Perbekel Sepang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Sepang
19. Peraturan Perbekel Sepang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Desa Sepang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Perbekel Sepang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sepang
- KETIGA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sepang
pada tanggal 20 Desember 2022
PERBEKEL DESA SEPANG,



I Pustika Mahardika

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL SEPANG
NOMOR 33 TAHUN 2022
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEPANG

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA SEPANG**

No	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI BADAN PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 84 ayat (1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 	Dapat mengungkap rahasia pribadi penduduk	Melindungi rahasia pribadi penduduk	Tidak terbatas
2	Source Code Aplikasi/Program	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf a dan angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Dapat mengganggu perlindungan ha katas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku
3	User ID dan Password Aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 	Dapat mengganggu perlindungan ha katas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku

		Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<p>Dapat mengganggu perlindungan ha katas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku
4	Internet Protocol/IP Address Privat	Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<p>Dapat mengganggu perlindungan ha katas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku
5	Bandwidth Management	Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<p>Dapat mengganggu perlindungan ha katas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku
6	Database dan Sistem Manajemen Database	Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<p>Dapat mengganggu perlindungan ha katas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Selama masih digunakan/berlaku
7	Identitas Pribadi Perangkat Desa	Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<p>Dapat mengungkap data pribadi Perangkat Desa</p>	Melindungi data pribadi Perangkat Desa yang bersifat pribadi	Selama Perangkat Desa tersebut masih melaksanakan tugas/ masih berlaku
8	Data Penghasilan Pribadi Perangkat Desa Secara Mendetail	Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<p>Dapat mengungkap data pribadi Perangkat Desa</p>	Melindungi data pribadi Perangkat Desa yang bersifat pribadi	Selama Perangkat Desa tersebut masih melaksanakan tugas/ masih berlaku

9	Proses pengembangan karir Perangkat Desa (Dokumen Pengembangan Karier Promosi atau mutasi) jabatan dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Selama Perangkat Desa tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
10	Dokumen rencana pengembangan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam dan dari jabatan struktural	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan Keputusan yang terkait
11	SK Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam dan dari jabatan struktural	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pelaksanaan pelantikan
12	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya
13	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	- Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membahayakan keamanan arsip dan Lokasi penyimpanannya	Mengamankan arsip dan Lokasi Penyimpanan Arsip (Kerahasiaan Lokasi terjaga)	Tidak terbatas
14	Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan	- Pasal 17 huruf h dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku

15	Keputusan BPD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Setelah proses penyelesaian/pengangkatan selesai
16	Proses penetapan tentang peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian BPD	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Setelah proses penyelesaian/pengangkatan selesai
17	Dokumen pengadaan/pemeriksaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Bertentangan dan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Sampai proses selesai setelah diketahui pemenangnya
18	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektivitas evaluasi penawaran	Sampai proses penawaran selesai



I Purnama Supriatna, Kadipin